

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

Kecelakaan merupakan kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga karena dalam peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, apalagi unsur perencanaan, untuk itu peristiwa sabotase atau tindakan kriminal berada di luar ruang lingkup kecelakaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai pada kematian.

Kecelakaan adalah pemindahan energi secara tiba-tiba dalam jumlah yang cukup banyak, yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan atau fungsi fisiologis alat tubuh. Sedangkan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi oleh pekerjaan atau pada waktu pelaksanaan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Maka dalam hal ini terdapat dua permasalahan penting :

1. Kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan, atau
2. Kecelakaan yang terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan.

(Henny Pratiwi Adi, 1999)

Kecelakaan yang dikategorikan sebagai kecelakaan kerja adalah (Kumala Sari, 1997):

1. Pada hari kerja, yaitu :
 - a. Kecelakaan yang terjadi pada jalan yang biasa dilalui dan menurut pendapat umum adalah jalan yang terdekat dan wajar untuk dapat sampai dengan cepat dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya
 - b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari baik di lokasi kerja maupun di luar tempat kerja selama waktu kerja.
 - c. Kecelakaan yang terjadi pada waktu pelaksanaan pekerjaan atau tugas di luar kota (di luar domisili perusahaan). Termasuk juga kecelakaan yang terjadi selama perjalanan menuju tempat tugas dan kembali dari luar kota (luar negeri).
 - d. Kecelakaan kerja yang terjadi di luar jam kerja seperti pada waktu jam istirahat kerja dan selama menjalankan tugas/perintah untuk kepentingan pemberi kerja. Juga pada waktu melakukan kerja lembur.
2. Di Luar jam kerja, yaitu :
 - a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan kegiatan olah raga yang ada kaitannya dengan perusahaan pemberi tugas. Misalnya latihan dan pertandingan atas nama perusahaan.
 - b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu mengikuti pendidikan atas dasar tugas dari perusahaan.

- c. Kecelakaan yang terjadi di perkemahan kerja (base camp) baik di luar jam kerja maupun pada waktu kerja walaupun pekerja sedang bebas dari setiap urusan pekerjaan, dapat juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan kembali ke tempat tinggal untuk istirahat/off setelah bekerja di base camp (anjungan)
3. Kecelakaan yang tidak termasuk kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi di luar kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan, diantaranya adalah :
- a. Kecelakaan dalam perjalanan pada waktu cuti atau hari libur, yang terlepas dari urusan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
 - b. Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas atas perintah pemberi tugas.
 - c. Kecelakaan yang terjadi pada waktu pekerja meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah :

- a. Tesis Henny Pratiwi Adi (1999) dengan judul “Analisis Hubungan Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kinerja Proyek Konstruksi”.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Industri jasa konstruksi termasuk dalam industri yang memiliki resiko kecelakaan yang cukup tinggi, oleh sebab itu program Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan program yang penting untuk dilaksanakan.
2. Meskipun peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah dibuat oleh pemerintah, namun banyak pihak manajemen atau kontraktor yang belum melaksanakan peraturan tersebut sepenuhnya. Salah satu penyebabnya adalah karena belum diterapkannya tindakan yang tegas oleh pemerintah terhadap para pelanggar peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Sampai saat ini belum ada ketentuan hukum yang memasukkan biaya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai biaya yang tercantum dalam dokumen kontrak. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak diprioritaskan.
4. Belum tersedianya badan khusus pemerintah dibawah Departemen Tenaga Kerja yang mengawasi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek konstruksi, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan fungsi-fungsi pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di proyek-proyek konstruksi kurang berjalan sebagaimana mestinya.
5. Lima faktor yang dapat menunjang program Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah :
 - a. Penyediaan alat keselamatan kerja
 - b. Manajemen dan kontraktor yang tegas
 - c. Pembinaan dan pelatihan tenaga kerja

- d. Pengalaman kerja di bidang konstruksi
 - e. Penyuluhan dan penerangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. Lima faktor utama penghambat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
- a. Kurang sadar akan arti pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - b. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang rendah.
 - c. Tidak mengikuti instruksi yang ada.
 - d. Sikap manajemen yang tidak memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - e. Tidak adanya sistem pengawasan yang ketat.
7. Terdapat hubungan antara faktor-faktor penunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan efisiensi biaya dan peningkatan kegiatan kerja. Hubungan tersebut adalah bahwa apabila faktor-faktor penunjang dilaksanakan dengan baik, maka efisiensi biaya dan kegiatan kerja akan meningkat.
8. Tidak terdapat hubungan antara faktor-faktor penunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan efisiensi waktu dan peningkatan kualitas hasil.
9. Terdapat hubungan faktor-faktor penghambat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan peningkatan kualitas hasil pekerjaan. Hubungan tersebut adalah

apabila faktor-faktor penghambat ini dihilangkan akan terjadi peningkatan kualitas hasil pekerjaan.

10. Tidak terdapat hubungan antara faktor-faktor penghambat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan efisiensi waktu, efisiensi biaya dan peningkatan kegiatan kerja.
- b. Tugas Akhir Mommy Satria (1999) dengan judul “Analisis Perbandingan Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung (*Hidden Costs*) akibat Kecelakaan Kerja pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
1. Belum diterapkannya peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi di DIY.
 2. Sistem pelaporan kurang lengkap, cenderung pada kecelakaan yang berat saja.
 3. Kontraktor belum menyadari berapa besar biaya yang dikeluarkan akibat kecelakaan kerja pada setiap kejadian kecelakaan kerja.
 4. Biaya langsung akibat kecelakaan kerja adalah lebih besar daripada biaya tidak langsung. Hal ini dikarenakan kontraktor cenderung menyembunyikan setiap kecelakaan kerja untuk menjaga reputasi perusahaan.